



## 6. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KETIDAKHADIRAN SESEORANG / ORANG HILANG (*Afwezigheid*)

---

### A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

### B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A dalam penyelenggaraan pelayanan.

### C. DEFINISI


Permohonan ketidakhadiran seseorang/orang hilang (*afwezigheid*) adalah permohonan apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa pemohon.

### D. RUANG LINGKUP

SOP ini digunakan untuk kelancaran proses Standar pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

### E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

- 
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
  7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

#### **F. PRODUK PELAYANAN**

Nomor register Permohonan

#### **G. SARANA PRASARANA**

Komputer. Printer dan Jaringan

#### **H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

#### **I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A

#### **J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

#### **K. JANGKA WAKTU**

15 Menit

## L. SYARAT-SYARAT

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Fc. Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
3. Fc. Surat Nikah/Akta Kawin Pemohon.
4. Fc. Surat Laporan Kehilangan dari Polisi.
5. Fc. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan) kalau ada.
6. Fc. Sertipikat Tanah.

## M. BIAYA ATAU TARIF

| No            | Uraian   | E-Court        | Radius         |                |                | Delegasi /<br>Luar Kota | Ket  |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--|
|               |  |                | I (satu)       | II (dua)       | III (tiga)     |                         |  |
| 1             | Pendaftaran / PNBP   | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000                  | Setiap penambahan 1 pemohon :<br>R.1 = Rp. 245.000,-<br>R.2 = Rp. 320.000,-<br>R.3 = Rp.395.000,-<br>Delegasi = Rp.770.000,- |
| 2             | ATK / Biaya Proses   | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000                  |  |
| 3             | Panggilan Pemohon 3x   | -              | 225.000        | 300.000        | 375.000        | 750.000                 |  |
| 4             | PNBP Panggilan Pertama   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                  |  |
| 5             | Pemberitahuan Penetapan  | -              | 75.000         | 100.000        | 125.000        | 250.000                 |  |
| 6             | PNBP Pemberitahuan Penetapan   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                  |  |
| 7             | PNBP Pencabutan Permohonan   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                  |  |
| 8             | Redaksi Penetapan  | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                  |  |
| 9             | Materai Penetapan  | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000                  |  |
| 10            | Biaya Fotocopy per lembar Rp.300,- (khusus e-cort) ditentukan kemudian berdasarkan banyaknya halaman | -              | -              | -              | -              | -                       |  |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>130.000</b> | <b>430.000</b> | <b>530.000</b> | <b>630.000</b> | <b>1.130.000</b>        |  |

### Ketentuan Khusus:

- 1 PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon dan Termohon berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019

## N. ALUR PELAYANAN

### ALUR PENERIMAAN KETIDAKHADIRAN SESEORANG (AFWEZIGHEID)

